

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada Bab III, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian waris dalam perkawinan poligami. Setiap istri dalam perkawinan poligami mempunyai hak yang sama dalam perkawinan dan mempunyai hak yang sama atas harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap istri dalam perkawinan poligami hanya berhak terhadap harta bersama yang dimilikinya sejak perkawinannya dilangsungkan dan harta bawaan yang dimiliki oleh suaminya akan dihitung menjadi harta warisan pada saat suami meninggal dunia. Peraturan mengenai pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan didalam Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat dipahami oleh masyarakat agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist untuk menghindari adanya pertengkaran yang terjadi diantara para ahli waris. Pembagian harta waris menurut hukum Islam belum ada ketentuan secara pasti berapa bagian dari istri-istri yang dipoligami, namun untuk mendapatkan bagian dari harta warisan itu bisa dilaksanakan kalau para

pihak yang bersengketa mau berdamai dan membuat suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian.

2. Perlindungan hukum atas pembagian harta warisan bagi para istri supaya mempersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjadi acuan bagi Negara atau Instansi untuk melindungi hak-hak para istri yang dipoligami. Bagi istri yang ingin mendapatkan perlindungan hukum atas pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami harus memiliki bukti secara otentik agar hak-hak istri dapat terpenuhi. Bukti otentik yang dimaksud diatas adalah:

1. Surat nikah dari Istri-istri.
2. Akta kelahiran bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan poligami.
3. Adanya Itsbad nikah (pernikahan yang dilakukan sebelum Tahun 1974 harus didaftarkan lagi)

B. Saran

1. Sebelum melakukan perkawinan poligami sebaiknya suami harus melakukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat, untuk menghindari dan menentukan status perkawinan dan status dari anak-anak yang akan lahir dari perkawinan poligami tersebut. Setelah jelas kedudukan dan akta otentik dari perkawinan poligami itu suami harus mendudukan harta-harta perkawinan yang telah ada dari istri-istri sebelumnya dan menghitung harta bersama yang telah ada semasa perkawinan dengan melakukan perjanjian kawin. Sisuami sebaiknya

menjelaskan kepada istri-istri mereka tentang harta-harta yang didapat baik itu semasa istri pertama, istri kedua dan istri ketiga agar terhindar dari persengketaan antara mereka sepeninggal suami.

2. Perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 sebaiknya terlebih dahulu dilakukan isbat nikah agar adanya akta nikah diantara mereka dan nantinya berguna untuk pembuatan akta kelahiran dari anak-anak mereka supaya tidak ada kesulitan bagi anak-anak mereka dalam pengurusan administrasi di instansi manapun agar mendapatkan perlindungan hukum.
3. Pengaturan tentang harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 disana tidak diatur secara rinci pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami sehingga menyulitkan bagi pencari keadilan maupun Majelis Hakim yang mengadili maupun yang memutus perkara. Alangkah baiknya dalam Pasal-Pasal itu ada kepastian hukum tentang pembagian harta bersama yang lebih rinci dalam perkawinan poligami, baik itu terjadi setelah cerai hidup dan cerai mati. Alangkah baiknya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 direvisi untuk memberikan aturan yang lebih jelas secara hukum atas hak istri yang di poligami..